



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Dumasaris S. Meliala**, Umur 79 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe/ 31-01-1944, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Taman Edelweis Timur B4/8. RT02/RW19, Jaka. Setia Villa Galaxi, Bekasi Selatan, Bekasi, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. Simon Bolivar S. Meliala**, Umur 51 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 14-08-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Taman Edelweis Timur B4/8. RT02/RW19, Jaka. Setia Villa Galaxi, Bekasi Selatan, Bekasi, Indonesia, Selanjut disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3. Grace Yosephine S. Meliala**, Umur 44 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 28-06-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Taman Edelweis Timur B4/8. RT02/RW19, Jaka. Setia Villa Galaxi, Bekasi Selatan, Bekasi, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4. Gloria J Yvonne SM**, Umur 43 tahun, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta / 22-03-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komplek Sunggal Blok C No. 7, Medan Sunggal, Sunggal, Medan, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
- 5. Selatina BR Purba**, Umur 65 tahun, Tempat / Tempat Lahir Medan 14-12-1957, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Letjend. Djamin Ginting Nomor 141,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kwala, Medan, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Untuk selanjutnya bersama-sama disebut "Para Penggugat" dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Dewi Maya BR Ginting, S.H., M.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum Dewi Maya Ginting, S.H, M.H. dan Rekan** yang beralamat di Jl. Serimpi II No. 1, Namu Gajah, Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023.

Lawan:

1. **Sdri. Ernawati Br. Purba**, Umur 71 tahun, Perempuan, WNI, Wiraswasta, beralamat di Jl. Sei Bahorok No. 15, Kecamatan Medan Baru, Kota Meda, Sumatera Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Sdri. Kalam beru Purba**, Umur 80 tahun, WNI, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bunga Ncole, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Sdr. Aman Sembiring**, Umur 77 tahun, WNI, Akademisi, beralamat di Jalan Delta Nomor 6, Komp. Perumahan Dosen UNPAD, Cigadung II, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Sdr. Samuel Elliot**, Umur 43 tahun, WNI, Karyawan Swasta, beralamat di Pondok Pelangi Blok B2 Nomor 2 RT 2/9 Tiban Indah, Kota Batam, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Sdr Smeon Ferdinand Ginting**, 38 tahun, WNI, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Angkasa Nomor 6 RT 9/ RW 3. Kec. Kemayoran, Kel. Gunung Sahari Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Alm. Djaidir, S.H, M.kn** seseorang yang pernah bekerja sebagai Notaris yang beralamat di Jl. Ahmad Yani VII No. 24, Medan yang dalam hal ini telah **digantikan oleh Ade Julianti Djaidir, S.H., M.Kn**, pekerjaan Notaris yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani VII No. 24, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **Badan Pertanahan Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan**, yang beralamat di Jl. STM, Sitirejo II,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia,
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

8. **Makmur Ritonga, Sarjana Hukum, Selaku PPAT** yang beralamat di Jl. Tengku Amir Hamzah No. 33, Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

9. **Camat Kecamatan Medan Baru** yang beralamat di Jl. Rebab No. 34, Titi Rantai, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

10. **Lurah Kelurahan Darat** yang beralamat di Jl. Kapten Patimura No. 151, Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 1 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn tertanggal 2 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn tertanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 Mei 2023, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Para Tergugat, yang untuk itu Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan pencabutan tanggal 17 April 2023.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, oleh karena Pihak Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan dari Pihak Para Tergugat tentang Pencabutan Gugatan sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pihak, maka semua biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dan telah dikeluarkan dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn Mdn dicabut.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret gugatan pada Register yang telah disediakan untuk itu.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.334.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami Oloan Silalahi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua dengan Nani Sukmawati, SH,M.H., dan M. Nazir, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2 Februari 2023 Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV maupun kuasa hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.,

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mdn